

PERLUKAH HARI PEKERJA ?

Oleh : Prof. Dr. Payaman J Simanjuntak*)

Harus diakui bahwa, pembentukan serikat pekerja sangat penting bukan hanya sekedar mengakomodasikan hak dasar pekerja untuk berorganisasi, akan tetapi juga sebagai salah satu pemeran utama dalam penciptaan dan pelaksanaan hubungan industrial.

Gerakan serikat pekerja bermula sebagai responsi pekerja terhadap dampak revolusi industri pada akhir abad ke-18 di Eropa terutama di Inggris. Revolusi industri ditandai dengan penggunaan mesin-mesin dalam proses produksi barang di pabrik-pabrik, transportasi dan pertambangan. Penemuan mesin dan teknologi baru tersebut telah melipatgandakan kemampuan dan potensi manusia meningkatkan produksi dan distribusi barang, serta mobilitas manusia itu sendiri.

Penemuan teknologi tersebut telah memungkinkan sistem produksi massal (*mass production*) sehingga dapat menyediakan barang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang relatif murah.

Akan tetapi hal tersebut menimbulkan kesenjangan yang sangat besar. Di satu pihak pengusaha atau pemilik modal terus menagkumulasi keuntungan yang semakin besar. Di lain pihak kondisi pekerja malah tambah buruk karena mereka dituntut bekerja dalam waktu yang lebih lama sekitar 12 jam sehari dengan upah yang tetap rendah. Kondisi kerja dengan mesin-mesin tersebut ternyata mengandung risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Kebutuhan akan tenagakerja terus meningkat, sehingga semakin banyak tenagakerja perempuan dan anak-anak dikerahkan untuk bekerja di pabrik-pabrik tanpa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai. Akumulasi keuntungan pengusaha terus meningkat sementara kondisi dan penghasilan pekerja tetap rendah dan buruk.

Kondisi kerja buruk dan jurang kesenjangan yang terjadi menimbulkan antipati pekerja kepada pengusaha atau pemilik modal (*capitalist*) yang dianggap hanya mengeksploitasi pekerja.

Eksplasi ketidakpuasaan pekerja pada tahun 1819 di Manchester, Inggris, misalnya dilakukan secara tidak terorganisasi dengan pengrusakan pabrik-pabrik dan mesin-mesinnya.

Gerakan-gerakan selanjutnya dilakukan secara terorganisasi oleh serikat pekerja. Mereka terutama menuntut pengurangan jam kerja, kemudian berkembang dengan tuntutan perbaikan upah dan jaminan sosial. Serikat pekerja sektor perkayuan tanggal 1 Mei 1883 di San Fransisco menuntut pengurangan waktu kerja menjadi 9 jam satu hari dan penyediaan perumahan bagi pekerja. Kongres American Fereation of Labour (AFL) 1 Mei 1888 menuntut waktu kerja menjadi hanya 8 jam satu hari. Itulah sebabnya gerakan buruh 1 Mei 1883 dan 1888 oleh serikat pekerja di Eropa dan Uni Soviet dianggap sebagai tanggal sejarah pergerakan serikat pekerja.

1. Pembentukan ILO

Memperhatikan kondisi kerja yang semakin lama semakin buruk, wakil pemerintah dari beberapa negara mulai mempergumulkannya dan mencari jalan keluar. Kemudian diputuskan bahwa perlu membentuk satu Organsasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organsisation (ILO) dengan anggota dari unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja berfungsi terutama menetapkan standar-standar internasional tentang kondisi kerja.

Pembukaan Konstitusi ILO tahun 1919 menyatakan bahwa perdamaian umum dan abadi di berbagai negara hanya dapat dicapai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Salah satu diantara berbagai upaya yang penting harus dilakukan dalam rangka mencapai keadilan sosial itu adalah dengan menganjurkan negara-negara menjamin prinsip kebebasan berserikat. Dengan kata lain, prinsip kebebasan berserikat merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja, disamping serangkaian hal penting lainnya yang harus dipenuhi oleh negara-negara yaitu :

- Pengaturan waktu kerja termasuk penetapan jam dan hari kerja maksimum dalam satu minggu;
- Pengaturan penyaluran tenaga kerja;
- Pengaturan pendidikan teknik dan kejuruan;
- Pencegahan pengangguran;
- Perlindungan terhadap pekerja anak, usia muda, perempuan dan usia tua;
- Perlindungan kepentingan pekerja yang bekerja di luar negeri;
- Ketentuan upah yang memadai;
- Pengaturan prinsip pegupahan yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama;
- Dan lain-lainnya.

Disamping itu, prinsip kebebasan berserikat diwujudkan dalam pembentukan serikat pekerja sebagai perkumpulan sukarela oleh para pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja, antara lain melalui perundingan untuk meningkatkan kualitas kondisi kerja termasuk upah dan jaminan sosial.

2. Relevansi Hari Pekerja

Harus diakui bahwa banyak negara di dunia menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari pekerja atau hari buruh (Labour Day), walaupun Amerika Serikat sendiri memilih tanggal yang lain. Serikat Pekerja Amerika Serikat memang memperjuangkan satu hari kerja sebagai hari libur pekerja. Hari libur pertama adalah tanggal 5 September 1882, sebelum demo buruh tahun 1883. Kemudian ditetapkan hari pekerja menjadi hari Senin pertama bulan September. Bagi pendiri ILO sendiri yang lebih dipentingkan adalah jaminan hak pekerja untuk berserikat sebagaimana dimuat dalam Konstitusi, bukan hari pekerja. Kemudian peranan dan jaminan serikat pekerja bernegosiasi dengan pengusaha atau manajemen untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja.

Terpengaruh atas kebiasaan di negeri Belanda, Undang-undang No. 1 Tahun 1950 memuat hari buruh tanggal 1 Mei walaupun

kemudian pasal itu diberi bintang dan diberi catatan belum diterapkan. Kemudian atas usul Serikat Pekerja zaman Orde Baru, Presiden menetapkan hari Pekerja di Indonesia tanggal 20 Februari, sebagai peringatan kongres pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah masa Reformasi, SPSI sendiri sudah jarang memperingati hari pekerja tersebut. Tim yang terdiri dari wakil-wakil serikat pekerja pernah melakukan pengkajian untuk menetapkan yang paling tepat dipilih mejadi Hari Pekerja Indonesia yang dianggap lebih cocok dengan sejarah perjuangan serikat pekerja di Indonesia. Namun hasil kajian tersebut hingga sekarang belum diundangkan. Dengan kata lain, mereka lebih cenderung memilih hari lain, dan bukan tanggal 1 Mei.

3. Apakah Harus Hari Libur ?

Persoalan lain yang masih dalam perdebatan adalah tuntutan pekerja menetapkan Hari Pekerja sebagai hari libur. Pemerintah dan pengusaha pada dasarnya tidak berkeberatan memperingati hari pekerja, tapi tidak perlu hari libur dengan alasan :

- a. Hari-hari libur di Indonesia relatif sudah banyak. Ditambah dengan peringatan-peringatan lainnya, hari kerja efektif menjadi sangat sedikit. Oleh sebab itu jangan lagi menambah hari libur.

- b. Dengan tetap bekerja, peringatan hari pekerja justru dapat dilakukan di tempat kerja dengan seluruh pekerja bersama manajemen sehingga lebih bermakna dari segi perjuangan pekerja.

4. Membangun Citra Pekerja

Harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan pekerja di Indonesia masih relatif rendah. Masih banyak pekerja yang tergantung pada UMK atau UMP yang masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di lain pihak citra pekerja dan hubungan industrial kita sekarang ini adalah: Produktivitas rendah, disiplin rendah, kurang siap bernegosiasi dan rajin turun ke jalan. Kondisi ini berdampak negatif terhadap investor dan dunia bisnis.

Dalam kondisi seperti ini tantangan bagi pimpinan serikat pekerja di Indonesia menjadi lebih berat yaitu :

- a. Bagaimana membangun citra dan paradigma bahwa pimpinan serikat pekerja di Indonesia siap menjadi mitra pengusaha membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- b. Bahwa pimpinan serikat pekerja sebagai mitra pengusaha siap diajak memobilisasi pekerja meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
- c. Bahwa pimpinan serikat pekerja siap diajak berunding untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

**) Penulis adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, mantan pejabat senior Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi..*